

Pemkab Barsel Defisit Anggaran Rp83,3 Miliar

Buntok (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah pada anggaran perubahan tahun 2020 ini mengalami defisit anggaran sebesar Rp83,3 miliar. "Hal tersebut berdasarkan paparan yang disampaikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)," kata Ketua DPRD Barito Selatan, HM Farid Yusran usai rapat Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Belanja (KUPA) serta plafon prioritas anggaran sementara perubahan (PPAS) di Buntok, Senin.

Ia menjelaskan, defisit anggaran sebesar Rp83,3 miliar itu, bukan karena ada uangnya yang ditutupi dengan pembiayaan, tetapi ditutupi dengan utang hasil kesepakatan bersama beberapa waktu lalu sebesar Rp38,1 miliar. "Karena ditutupi dengan utang sebesar Rp38,1 miliar, sehingga sisanya sebesar Rp 45,2 miliar," ucap politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barito Selatan itu.

Seharusnya, lanjut dia, hal itu bisa disisihkan melalui rasionalisasi dan "refocusing" anggaran yang dilaksanakan beberapa waktu lalu. Sebagai solusinya lanjut dia, DPRD sudah memberikan jalan keluar untuk menunda pembayaran terhadap tujuh proyek tahun jamak atau multiyears itu pada tahun 2021 mendatang. Pembayarannya akan dibayar berdasarkan kemajuan pekerjaan proyek tersebut.

"Karena sepertinya pekerjaan proyek tahun jamak atau multiyears itu tidak rampung dikerjakan 100 persen, sehingga ada yang putus kontrak dan pembayarannya disesuaikan dengan kemajuan pekerjaan," ujarnya.

Menurut dia, penundaan pembayaran sebesar Rp45, 2 miliar itu bisa saja nilainya lebih kecil dari jumlah tersebut apabila kemajuan pekerjaan tujuh proyek itu banyak selesai dikerjakan."Angka pasti berapa nilai penundaan pembayaran terhadap tujuh proyek multiyears itu akan terlihat jumlahnya pada akhir Desember 2020 mendatang," demikian Farid Yusran.

Rapat Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Belanja (KUPA) serta plafon prioritas anggaran sementara perubahan (PPAS) itu dihadiri Sekda Barito Selatan, Edy Purwanto dan sejumlah Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) serta anggota DPRD setempat. **(Bayu Ilmiawan)**

Sumber berita:

1. <https://kalteng.antaranews.com/>, *Pemkab Barsel Defisit Anggaran Rp83,3 Miliar*, 15 September 2020;
2. <https://kalimantanpost.com/>, *Tahun 2020 Pemkab Barsel Defisit Anggaran Rp83,3 Miliar*, 16 September 2020.

Catatan berita:

- Pasal 2 ayat (1) Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar 0,28% (nol koma dua delapan persen) dari proyeksi PDB Tahun Anggaran 2020.
- Pasal 3 ayat (1) Batas Maksimal Defisit APBD Tahun Anggaran 2020 masing-masing Daerah ditetapkan berdasarkan kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut:
 - a. sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 untuk kategori sangat tinggi;
 - b. sebesar 4,25% (empat koma dua lima persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 untuk kategori tinggi;
 - c. sebesar 4% (empat persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 untuk kategori sedang;

- d. sebesar 3,75% (tiga koma tujuh lima persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 untuk kategori rendah; dan
- e. sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 untuk kategori sangat rendah.
- Pasal 7 ayat (1) Kepala Daerah menyampaikan surat permohonan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebelum Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri/ gubernur.

Dasar hukum:

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125/PMK.07/2019 Tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2020